



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DESA LANGIR KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA

Elisabet Luju¹, Thresia Winarti²,

Universitas Nusa Nipa, Indonesia¹²³

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Korespondensi Penulis: elisabetluju@gmail.com

Abstract: research with the title Analysis of Financial Performance in Langir Village in 2022 and 2023. The aim of this research is to determine the performance of the Langir Village Government for the 2022 and 2024 fiscal years based on the decentralization ratio, Independence Ratio, Dependency Ratio, and Expenditure Effectiveness Ratio. The analytical method used is a qualitative approach. The research results show that the financial performance of the Langir Village Government for the 2022 and 2023 budget years based on the Decentralization ratio is still very low, the financial independence ratio is still very low, the dependency ratio shows that the level of dependence on the central and provincial governments is still very high, while based on the efficiency ratio it is still less efficient. This is caused by delays in signing and spending is still greater than income.

Keywords: *Decentralization Ratio, Independence Ratio, Dependency Ratio, Shopping Efficiency Ratio*

Abstrak : Penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan pada desa Langir Tahun 2022 dan 2023, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa langir tahun anggaran 2022 dan 2024 berdasarkan rasio desentralisasi , Rasio Kemandirian,Rasio Ketergantungan,dan rasio efektivitas Belanja ., Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Langir tahun anggaran 2022 dan 2023 berdasarkan rasio Desentralisai masih sangat rendah,rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, rasio ketergantungan menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan propinsi masih sangat tinnggi, sedangkan berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penandatanganan dan belanja masih lebih besar dari pendapatan..

Kata Kunci : *Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian.Rasio Ketergantungan, Rasio Efisiensi Belanja*

1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah memberikan desa suatu pengakuan dan penghormatan serta kewenangan dalam pembangunan secara penuh,yaitu bahwa desa harus mampu menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Desa bukan menjadi objek melainkan menjadi subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan,pelaksanaan dan manfaat bagi penyelenggraraan pembangunan desa secara mandiri.

Desa juga merupakan bagian institusi yang otonom yang didalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan insitusi yang otonom artinya sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada didalamnya. pernyataan tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud dari bangasa yang paling kongkrit dan nyata (Fathah, 2017).

Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa. Kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang telah diberikan, pemerintah desa mempunyai kewajiban yang dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan.Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah pusat atau daerah. Akuntabilitas yang digunakan pemerintah untuk pertanggungjawaban informasi keuangan utama bagi pihak berkepentingan seperti investor, kreditor dan masyarakat luas adalah laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan bentuk kegiatan pengungkapan dan pertanggungjawaban laporan keuangan atas kegiatan-kegiatan oleh pihak bersangkutan untuk mencapai tujuan.

Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas- batasan yang ditetapkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah desa perlu dilakukan untuk melihat kinerja kerja Pemerintah Desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dinilai dengan cara melihat kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama periode pelaporan. Laporan kinerja anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah desa pada periode yang akan datang dengan menyajikan laporan perbandingan atau secara komparatif..

Peraturan Menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan yang termasuk dalam keuangan desa adalah penerimaan desa dimana penerimaan desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDes melalui rekening kas desa. Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang diperlukan, suatu kondisi yang diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk menyejahterahkan masyarakat desa. Tujuan akuntansi desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan selama ini dan sebagai dasar evaluasi pada keuangan masa lalu.

Kinerja keuangan pemerintah desa didefinisikan kemampuan suatu desa dalam memenuhi kebutuhannya untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli desa guna mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desanya dengan tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat desa dalam batas- batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pemerintah desa dituntut dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja desa ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja desa. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu membangun indikator kinerja yang baik

Dalam pengukuran kinerja keuangan desa menggunakan analisis rasio keuangan guna menilai kondisi keuangan desa berdasarkan informasi laporan keuangan yang merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Mahmudi (2019), melakukan penelitian dibidang pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa ini, diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dikembangkan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mengukur derajat kontribusi PADDes (Pendapatan Anggaran Desa) terhadap penerimaan desa, Rasio kemandirian keuangan Desa yang mana mengukur kemampuan keuangan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, rasio ketergantungan keuangan desa dimana mengukur tingkat ketergantungan pemerintah desa dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, dan Rasio Pertumbuhan yang mana untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bidang Akuntansi Desa Langir bahwa kinerja keuangan Desa Langir masih berada dalam kriteria rendah. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langir Tahun 2022-2023

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Langir
Tahun 2022-2023

Uraian	2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.488.380.755,-	1.479.821.400,-	1.212.606.040,-	1.274.781.136,-
Belanja	1.534.746.649,-	1.488.208.841	1.232.386.859,-	1.207.436.974,-

2. Kajian Teoritis

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pemerintah desa. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah desa dalam meleksanakan desentralisasikan. (Maulina dan Rhea 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat ditunjukkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi

Precentage %	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Kontribusi PAD yang semakin tinggi terhadap total penerimaan desa. Maka semakin tinggi kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan desa dalam mengalih, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai daerah otonom (Maulina dan Rhea, 2019)

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio ini menjelaskan tentang kemampuan keuangan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan pelayanan kepala masyarakat yang telah memayor pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli desa dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman desa. (Mahmudi 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio kemandirian keuangan desa dapat ditunjukkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.2

Kriteria penila

$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Prov} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$		
Kemandirian (%)	Kemampuan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi desa. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi desa maka semakin tinggi rasio kemandirian karena pajak dan retribusi desa merupakan komponen utama pendapatan aset desa yang akan memperkuat APBD sehingga tingkat kemandirian desa semakin baik.

Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri, dalam hal organisasi pemerintah, pemerintah desa tergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi (Santoso, 2021).

Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. (Santoso, *et al* 2021) Semakin tinggi pendapatan desa maka tingkat ketergantungan desa tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio ketergantungan dapat ditunjukkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

Kriteria penilaian perhitungan rasio ketergantungan keuangan desa

Presentase %	Kriteria
0,00 -10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,01	Sangat tinggi

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang pendapatan yang diterima. (Mahmudi, 2010). Rasio efisiensi belanja ini digunakan unruk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditunjukkan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5

Persentase (%)	Kriteria
>40	Tidak efisien
31 – 40	Kurang efisien
21 – 30	Cukup efisien
10 – 20	Efisien
<10	Sangat efisien

Kriteria perhitungan efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja (Marilani, 2022). Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah desa dalam melakukan pemungkutan pendapatan asli desa.

3. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif., metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas dan diklarifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa perhitungan realisasi anggaran tahun 2020-2022 sedangkan data kualitatif merupakan data dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, uraian yang berkaitan dengan penelitian yang mengumpulkan mengolah dan menginterpretasikan yang diperoleh yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisis tersebut.

Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder data primer adalah data yang di peroleh langsung melalui wawancara dengan pimpinan atau staf kantor desa Langir kecamatan Kangae kabupaten sikka seperti hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan anggaran lapaoran realisasi kinerja pemerintah desa loke tahun anggaran 2022 - 2023. Data sekunder adalah data yang diteliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data penulis gunakan dalam penelitian adalah laporan realisasi keuangan Pemerintah Desa Langir tahun 2022-2023 yaitu kepala desa loke yang mewakili atau staf kerja.

Teknik Analisis Data

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan desa yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan berikut :

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pemerintah desa. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah desa dalam meleksanakan desentralisasikan. (Maulina dan Rhea, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat ditunjukkan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi

Precentage %	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Kontribusi PAD yang semakin tinggi terhadap total penerimaan desa. Maka semakin tinggi kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan desa dalam mengali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai daerah otonom (Maemuna dan Rhea, 2019).

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio ini menjelaskan tentang kemampuan keuangan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan pelayanan kepala masyarakat yang telah memayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli desa dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman desa. (Maulina dan Rhea, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio kemandirian keuangan desa dapat ditunjukkan dalam tabel 3.2

Tabel 3.2

Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Kemandirian (%)	Kemampuan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi desa. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak

dan retribusi desa maka semakin tinggi rasio kemandirian karena pajak dan retribusi desa merupakan komponen utama pendapatan aset desa yang akan memperkuat APBD sehingga tingkat kemandirian desa semakin baik (Maemunah, 2020).

Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri, dalam hal organisasi pemerintah, pemerintah desa tergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi (Santoso et al, 2021). Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. (Santoso et al, 2019). Semakin tinggi pendapatan desa maka tingkat ketergantungan desa tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio ketergantungan dapat ditunjukkan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3

Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Presentase %	Kriteria
0,00 -10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,01	Sangat tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri ri Dan Fisipol-UGM, Dalam (Santoso et al., 2021)

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang pendapatan yang diterima.(Marilani, 2021).Rasio efisiensi belanja ini digunakan unruk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya.Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditunjukkan dalam tabel 3.5

Tabel 3.5

Kriteria Perhitungan Efisiensi Belanja

Persentase (%)	Kriteria
>40	Tidak efisien
31 – 40	Kurang efisien

21 – 30	Cukup efisien
10 – 20	Efisien
<10	Sangat efisien

Sumber : (Marilani, 2022)

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja (Marilani, 2022). Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah desa dalam melakukan pemungkutan pendapatan asli desa.

4. Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pemerintah desa. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan desentralisasikan. (Maulina dan Rhea, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rumus : Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100$$

$$\text{Tahun 2022 : } \frac{0}{1.479.821.400} \times 100 = 0$$

$$\text{Tahun 2023 : } \frac{0}{1.274.781.136} \times 100 = 0$$

Tabel 4.1
Kriteria Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Total Pendapatan Desa	RDD (%)	Kriteria
2022	0	1.479.821.400	0%	Sangat Kurang
2023	0	1.274.781.136	0%	Sangat Kurang

Dari hasil data yang diolah dalam tabel 4.2 diatas, maka perbandingan Rasio Desentralisasi dapat dilihat dalam pengelolaan Keuangan Desa Langir selama dua tahun terakhir adalah 0 % (dibawah 10%) angka rasio ini menunjukkan bahwa derajat kontribusi PADes sangat kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio desentralisasi mencapai 0% angka tersebut berada rentang dibawah 10% dengan kategori sangat kurang dikarenakan desa langir tidak ada pendapatan asli desa di tahun , yakni tidak memiliki sumber – sumber pendapatan desa seperti bagi hasil BUMDes, Kekayaan Hasil Desa, serta tidak ada hasil swadaya dan partisipasi dari masyarakat. Maka pemerintah desa hanya memperoleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga dikatakan masih sangat kurang untuk pelaksanaan Derajat Desentralisasi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu orgnanisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri, dalam hal organisasi pemerintah, pemerintah desa tergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi (Santoso et al, 2021).Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemrentah desa terhadap pemerintah pusat. (Santoso et al, 2019). Semakin tinggi pendapatan desa maka tingkat ketergantungan desa tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Rasio in dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Desa} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan (Desa)}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2022} : \frac{1.479.741.174}{1.479.521.400} \times 100 = 100$$

$$\text{Tahun 2023} : \frac{1.274.781.136}{1.274.781.136} \times 100 = 100$$

Tabel 4.3 Kriteria penilaian perhitungan keuangan desa

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Desa	Rasio Ketergantungan (%)	Kriteria
2022	1.479.741.174	1.479.521.400	100	Sangat tinggi
2023	1.274.781.136	1.274.781.136	100	Sangat tinggi
Rata-Rata			100	Sangat tinggi

Dari hasil data yang diolah, maka rasio ketergantungan keuangan desa dapat dilihat bahwa rata-rata pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Langir Sangat tergantung pada pemerintah pusat dan propinsi dengan memeiliki rata-rata Rasio Ketergantungan yang sangat tinggi mencapai 100%

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang pendapatan yang diterima. (Marilani, 2021). Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{1.488.208.841}{1.534.746.649} \times 100 = 96,97$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.534.746.648}{1.488.208.841} \times 100 = 103$$

Tabel 4.5 Kriteria perhitungan efisiensi belanja

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio (%)
2022	1488208841	1534746649	96.97
2022	1534746648	1488208841	103,13
Rata Rata			151.61

Dari hasil data yang diolah, maka rasio Efisiensi Belanja dapat dilihat bahwa rata-rata pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Langir berada pada kondisi efisien karena realisasi Belanja Desa rata-rata 151,61% yang berada diatas 40% di karenakan realisasi anggaran Belanja Desa lebih besar dari realisasi anggaran Pendapatan Asli Desa. Tahun 2022 rasio Efisiensi Belanja Desa sebesar 96.97% dikategorikan tidak efisien karena berada diatas 40%. Tahun 2023 rasio Efisiensi Belanja Desa memperlihatkan rasio tidak efisien dengan nilai 103.13% dimana masih dikategorikan tidak efisien karena berada diatas 40%. Belanja yang tidak efisien dikarenakan oleh belanja pegawai yang terlalu besar dan pengesahan atau penandatanganan yang terlambat

5. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari perhitungan rasio- rasio keuangan pemerintah Desa Langir diatas diambil kesimpulan beberapa hal yaitu Kemampuan keuangan Pemerintah Desa Langir berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi ,Rasio kemandirian keuangan dan raso ketergantungan desa serta efisiensi belanja desa berada pada keadaan yang kurang baik, maka pemerintah desa langir perlu meningkatkan Pendapatan asli desa sertang penggunaan anggaran belanja harus sesuai kebutuhan Masyarakat..

Referensi

A. Hussein Fattah. 2017. Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai. Yogyakarta: Elmatara.
 Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Erlangga, Surabaya.

- Desy Dwi Ayu Lestari 2019 *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2017- 2018*, *Jurnal Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol.1
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul”, *Jurnal Ebbank*, Vol. 8,
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten pulau Morotai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*
- Larasati, R.R., & Setiono, H. (2020). Efisiensi Serapan APBDES Terhadap Bidang Pemerintahan Desa, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri
- Maimunah, M., & Febriany, N. (2020). Pentingnya Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Bisnis Halal di Pondok Pesantren Kota Palembang. *Journal Of Business And Information Systems*, 2(02)
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. PT. Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Nurul Huda (2022) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (Periode 2018- 2020), skripsi universitas Jambi
- Peraturan Menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*
- Sobarudin, S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. STIE Widya Wiwaha
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, R. Y., & Susanti, R. A. D. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Anggaran Dana Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mandiri
- Maimunah, M., & Febriany, N. (2020). Pentingnya Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Bisnis Halal di Pondok Pesantren Kota Palembang. *Journal Of Business And Information Systems*, 2(02)
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. PT. Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Nurul Huda (2022) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (Periode 2018- 2020), skripsi universitas Jambi
- Peraturan Menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*
- Sobarudin, S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. STIE Widya Wiwaha
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, R. Y., & Susanti, R. A. D. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Anggaran Dana Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>

Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>
